UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM - POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2025
PERGUB NO. 28, BD 2025/NO. 966 THN 2025, 20 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Palayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengenlolaan Air Minum.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; Permendagri No. 79 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur Pola Tata Kelola, SPM, dan Renstra.

CATATAN:

- Pergub ini diundangkan pada tanggal 5 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 5 November 2025.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.